

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA DENDA TERHADAP ANAK
JALANAN, PENGEMIS DAN GELANDANGAN BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 11 TAHUN
2019 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**

TESIS



**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

MUSLIM ALFIZAL JALILI

NIM. 02012682024052

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA DENDA TERHADAP ANAK
JALANAN, PENGEMIS DAN GELANDANGAN BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 11 TAHUN
2019 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**


MUSLIM ALFIZAL JALILI

NIM : 02012682024052

**Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan
Dinyatakan Lulus Pada Tanggal 21 Desember 2022**

Palembang, 24 Januari 2023

Pembimbing I,


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum.
NIP. 196509181991022001

Pembimbing II,


Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M. Hum.
NIP. 198109272008012013

**Mengetahui :
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum,**


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum.
NIP. 196509181991022001

**Menyetujui :
Dekan,**


Dr. Febrin, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

JUDUL TESIS

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA DENDA TERHADAP ANAK
JALANAN, PENGEMIS DAN GELANDANGAN BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 11 TAHUN
2019 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**

Disusun Oleh:

MUSLIM ALFIZAL JALILI

NIM. 02012682024052

Tesis ini telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus

Pada Hari Rabu, 21 Desember 2022

Serta telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi dari Tim Penguji

Tim Penguji :


Ketua : Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum.



Sekretaris : Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M. Hum.



Anggota : Dr. Saut P. Panjaitan, S.H., M. Hum.



Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muslim Alfizal Jalili
NIM : 02012682024052
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana dan HAM

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan dan penelitian saya sendiri dan mendapatkan bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (foot note) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.



Palembang, Desember 2022
Yang Membuat Pernyataan,

Muslim Alfizal Jalili
NIM : 02012682024052

MOTTO

“(Ingatlah), ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankan-Nya bagimu: “Sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan seribu malaikat yang datang berturut-turut”.

(QS. Al-Anfal 09)

“Sesungguhnya urusan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, Jadilah! Maka jadilah ia”.

(QS. Yasin 82)

“Keberhasilan akan datang pada kamu yang terus berusaha, maka jangan pernah berhenti mencoba jika kamu ingin merasakan kebahagiaan pada akhirnya”

(Muslim Alfizal Jalili)

Tesis ini kupersembahkan

untuk:

- Allah Subhanahuwata'ala
- Junjungan umat islam Nabi Besar Muhammad Sallahu'alaihi Wasallam
 - Orang Tuaku Tercinta
 - Istriku Tersayang
 - Keluarga Besarku
 - Sahabat-sahabatku tercinta
- Almamaterku Universitas Sriwijaya

UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan selesainya penulisan tesis ini. Penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada :

1. Allah Subhanahuwata'ala yang selalu memberikan rezeki dan nikmat kesehatan jasmani dan rohani kepada penulis.
2. Junjungan umat Islam Nabi Besar Muhammad Salallahu'alaihi Wa Sallam.
3. Orang tuaku, dan Istriku tercinta Silvia Indah Sari, S.E. Terimakasih untuk setiap do'a, semangat dan dukungan yang diberikan.
4. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Sagaff, MSCE, Rektor Universitas Sriwijaya
5. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H.,M.Cl. selaku Pembimbing Akademik, terimakasih atas bimbingan yang telah diberikan kepada penulis dari awal penulis kuliah hingga akhir masa perkuliahan. semoga Allah selalu memberikan bapak kesehatan dan umur yang panjang serta selalu dalam lindungan-Nya.
7. Ibu Dr. Hj.Nashriana, S.H.,M.Hum selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum dan Sekaligus Pembimbing Pertama terimakasih atas bimbingan dari proses pembuatan dan penyelesaian Tesis ini dan membimbing selama kuliah di Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan umur yang panjang kepada ibu serta selalu dalam lindungan-Nya.
8. Ibu Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M. Hum selaku Pembimbing Kedua, terimakasih atas bimbingan, masukan dan saran yang telah diberikan kepada penulis dalam penulisan tesis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini, semoga Allah selalu memberikan

kesehatan dan umur yang panjang kepada ibu serta selalu dalam lindungan-Nya.

9. Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Lubuklinggau, Ibu Lina Safitri Sazili, SH., dan Bapak Amir Rizki Apriadi, SH., MM yang diwakili Panitera Pengganti Bapak Wahyu Agus Susanto yang telah membimbing dan terimakasih atas ilmu dan bimbingan didalam penelitian tesis saya.
10. Bapak Mohamad Syarifian, SH selaku Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Bapak Nadirsyah, SH selaku penyidik sekaligus PPNS di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau yang telah membimbing dan terimakasih atas ilmu dan bimbingan didalam penelitian tesis saya.
11. Seluruh teman-teman Ilmu Hukum Pidana dan HAM Angkatan 2020 terimakasih atas kebersamaannya.
12. Semua pihak-pihak lain baik secara langsung atau tidak langsung yang telah ikut membantu dalam proses pembelajaran penulisan selama ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak dan semoga Allah Subhanahuwata'ala membalas budi baik dan selalu melimpahkan berkat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Palembang, Desember 2022
Penulis,

Muslim Alfizal Jalili
NIM : 02012682024052

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat rizki dan rahmatnya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“Penjatuhan Sanksi Pidana Denda Terhadap Anak Jalanan, Pengemis Dan Gelandangan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Ketentraman dan Ketertiban”**.

Adapun maksud dan tujuan penulis tesis ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis tidak melepas kemungkinan tesis ini jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan baik dari isi maupun penulisan. Oleh karena itulah penulis memohon maaf dan mengaharapkan saran yang membangun bagi kesempurnaan tesis ini.

Akhirnya atas bantuan dan dukungan yang diberikan oleh semua pihak, penulis mengucapkan terimakasih dengan penuh kerendahan hati. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama bagi konsentrasi studi Hukum Pidana dan Ham.

Palembang, Desember 2022
Penulis

Muslim Alfizal Jalili
NIM : 02012682024052

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Kerangka Teori.....	12
1. <i>Grand Theory</i>	12
1.1. Teori Keadilan Restoratif.....	12
2. <i>Middle Range Theory</i>	16
2.1. Teori Sistem Peradilan Pidana.....	16
3. <i>Applied Theory</i>	19
3.1. Teori Penegakan Hukum.....	19
3.2. Teori Kebijakan Hukum Pidana (<i>penal policy</i>).....	20
3.3 Teori Penjatuhan Sanksi.....	21

3.4 Teori Pertimbangan Hakim.....	23
G. Metode Penelitian.....	25
1. Tipe Penelitian.....	25
2. Pendekatan Penelitian.....	25
3. Sumber Bahan Hukum.....	27
3.1. Bahan Hukum Primer.....	27
3.2. Bahan Hukum Sekunder.....	27
3.3. Bahan Hukum Tersier.....	28
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian.....	29
5. Analisis Bahan Hukum.....	30
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	30
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pelanggaran Dan Kejahatan.....	31
1. Ruang Lingkup Pelanggaran.....	31
2. Ruang Lingkup Kejahatan.....	36
B. Anak Jalanan, Pengemis dan Gelandangan.....	45
1. Pengertian Anak Jalanan, Pengemis dan Gelandangan.....	45
2. Ruang Lingkup Anak Jalan, Pengemis dan Gelandangan Dalam UUD 1945, UU (KUHP) Dan Peraturan daerah.....	49
C. Ruang Lingkup Peraturan Daerah.	58
1. Pengertian Peraturan Daerah.	58
2. Penegakan Peraturan Daerah.....	72
D. Ruang Lingkup Penegakan Hukum Pidana.....	80
1. Penegakan Hukum Pidana.....	80
2. Tindak Pidana Ringan (Tipiring)	83

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hakim Sering Menjatuhkan Sanksi Pidana Denda Terhadap Anak Jalanan, Pengemis Dan Gelandangan Dalam Perbuatan Dilarang Pasal 21 Berdasarkan Peraturan daerah Kota Lubuklinggau Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Ketentraman dan Ketertiban.....	107
1. Putusan Hakim Dalam Menegakan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Ketentraman dan Ketertiban.	109
2. Pentingnya Sanksi Pidana Denda Kepada Anak Jalanan, Pengemis dan Gelandangan Di Kota Lubuklinggau.....	121
B. Penjatuhan Sanksi Pidana Denda Dapat Meminimalisasi Pelanggaran Anak Jalanan, Pengemis Dan Geladangan Dalam Perbuatan Dilarang Pasal 21 Berdasarkan Peraturan daerah Kota Lubuklinggau Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Dimasa Mendatang.....	132
1. Penegakan Peraturan Daerah Oleh Satpol PP Kota Lubuklinggau.....	136
2. Upaya Meminimalisasi Aktivitas Anak Jalanan, Pengemis dan Gelandangan Di Kota Lubuklinggau Di Masa Mendatang.....	153

BAB IV PENUTUP


A. Kesimpulan.....	161
B. Saran.....	162
DAFTAR PUSTAKA.....	164
LAMPIRAN.....	170

ABSTRAK

Gangguan anak jalanan, pengemis dan gelandangan yang sering kali memintaminta di beberapa lokasi di kota Lubuklinggau meresahkan masyarakat luas di kota Lubuklinggau. Penegak peraturan daerah mengambil tindakan dengan penjatuhan sanksi pidana denda terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis diatur dalam Pasal 21 Peraturan daerah No.11 Tahun 2019 Tentang Ketentraman dan Ketertiban. Adapun permasalahannya adalah “Mengapa hakim sering menjatuhkan sanksi pidana denda terhadap anak jalanan, pengemis dan gelandangan dalam perbuatan dilarang Pasal 21 berdasarkan peraturan daerah kota Lubuklinggau nomor 11 tahun 2019 tentang ketentraman dan ketertiban Dan apakah penjatuhan sanksi pidana denda dapat meminimalisasi pelanggaran anak jalanan, pengemis dan gelandangan dalam perbuatan dilarang pasal 21 berdasarkan peraturan daerah kota Lubuklinggau nomor 11 tahun 2019 tentang ketentraman dan ketertiban dimasa mendatang”. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris, maka yang diteliti adalah data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat. Hasil penelitian ini didapati bahwa Hakim Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau dalam memutuskan kasus yakni dengan putusan sanksi pidana denda dari pada sanksi pidana kurungan mengingat menjunjung tinggi hak asasi manusia dan harkat martabat manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan yang maha esa, berdasarkan pertimbangan hati nurani hakim serta kategori kasus pelanggaran bukan kasus kejahatan. Sedangkan penjatuhan sanksi pidana denda kepada pelaku pelanggaran dapat meminimalisasi pelanggaran peraturan daerah yang dilakukan dan memberi efek jera kepada Anak jalanan, pengemis dan gelandangan agar tidak mengulangi lagi perbuatan mengemis di jalan raya serta dapat menjadi contoh bagi yang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama dimasa mendatang.

Kata Kunci : Penegak Peraturan daerah, Pelanggar Peraturan daerah, Kota Lubuklinggau.

Pembimbing I,




Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum.
NIP. 196509181991022001

Pembimbing II,



Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M. Hum.
NIP. 198109272008012013

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum.
NIP. 196509181991022001

ABSTRACT

This thesis is entitled Imposing Criminal Sanctions in the Form of Fines against Street Children, Beggars and Homeless based on Regional Regulation of Lubuklinggau City Number 11 of 2019 concerning Peace and Order. Street children, beggars and homeless people are troubling the public in the city of Lubuklinggau. Enforcers of regional regulations take action by imposing fines on street children, homeless people and beggars as regulated in Article 21 of Regional Regulation No. 11 of 2019 concerning Peace and Order. The problems are as follows: why judges often impose fines on street children, beggars and homeless people for actions prohibited in Article 21 based on Regional Regulations of the City of Lubuklinggau Number 11 of 2019 concerning Peace and Order and whether the imposition of criminal sanctions in the form of fines can minimize violations of street children, beggars and homeless people in the future. This is empirical legal research. The results of this study showed that the Judge of the District Court of Lubuklinggau City gave a verdict of fines, not imprisonment for upholding human rights and human dignity as creatures of God Almighty based on consideration of the judge's conscience, and the violation was not a criminal case. Meanwhile, the imposition of fines on perpetrators of violations could minimize violations of regional regulations committed, provide a deterrent effect to street children, beggars, and homeless people, and serve as an example for others not to commit similar acts in the future.

Key words: *Regional Law Enforcement, Violators of local regulations, Lubuklinggau City.*

Head of Technical Implementation Unit for Language
Sriwijaya University

Des. Djunaidi, MSLS
NIP. 196203021988031004

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah kemiskinan telah ada sejak zaman Renaissance (abad XIVXVII). Pada zaman itu *Pool Law* membagi orang miskin ke dalam dua kategori dalam penanganannya yakni kategori *Whorthy Poor* (orang miskin yang pantas) dan *Unwhorthy Poor* (orang miskin yang tidak pantas).¹

Dengan adanya klasifikasi seperti ini maka memberikan pengaruh terhadap penanganan terhadap orang miskin. Bagi pengemis masuk kepada kategori *Whorthy Poor* (orang miskin yang pantas), *Whorthy Poor* adalah mereka yang memang tidak memiliki peluang untuk dapat bekerja sehingga sangat wajar hidup dalam kemiskinan, misalnya orang buta, cacat bawaan, lanjut usia (lansia) dan anak-anak.² Sedangkan *Unwhorthy poor* adalah mereka yang tidak mau bekerja padahal memiliki kemampuan untuk bekerja misalnya orang malas, pemabuk, tukang judi.³

Fenomena gelandangan pengemis dan anak jalanan bisa dilihat dari faktor kultural maupun struktural. Secara kultural bahwa Gepeng dan anak jalanan memiliki watak tidak produktif, enggan berubah dan merasa nyaman dalam

¹ Arie Kusuma, "Motivasi non-ekonomi Pengemis di Yogyakarta", Skripsi, Yogyakarta : Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah, 2007.

² Miftahul Huda, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 77.

³ Ibid, hlm. 77

kemiskinan karena mereka dengan mudah menghasilkan uang dari meminta-minta di jalanan.⁴

Seharusnya kepolisian menindak tegas pengemis agar tidak menimbulkan tingkat kriminal yang tinggi di Kota Lubuklinggau. Faktanya beberapa pengemis mengatakan mereka tidak pernah ditangkap maupun diselidiki atau disidik oleh pihak kepolisian karena melanggar pasal 504 KUHP, mereka hanya ditangkap oleh pihak yang berwenang yaitu Satpol PP dan Dinas Sosial kota Lubuklinggau. Dalam hal ini juga mereka hanya di inapkan di Dinas Sosial selama 1 x 24 jam dan setelah itu dikeluarkan tanpa adanya diberikan pelatihan keterampilan terlebih dahulu ataupun penindak lanjutan ke pihak kepolisian.⁵

Jumlah pengemis di Kota Lubuklinggau sejak 3 (tiga) tahun terakhir sebelum 2022 memang memprihatinkan. Berdasarkan data pengemis yang di dapat oleh penulis dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau menunjukkan jumlah angka yang cukup banyak sehingga membuat Anak Jalanan, Pengemis dan Gelandangan menjadi masalah sosial yang patut dibahas untuk dicari solusinya. Untuk lebih jelasnya maka dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini:

⁴ Tuti Bahfiarti, dkk, 2019, *Kajian Penanganan Anak Gelandangan dan Pengemis di Kota Makasar*, Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makasar, Vol. 1 No. 02, hlm. 04.

⁵ Ninik Yuniarti, 2018, *Eksplorasi Anak Jalanan sebagai Pengamen dan Pengemis di Terminal Tidar oleh Keluarga*, Jurnal Unnes Vol. 4 No. 02, hlm. 5.

Tabel 1.1:
Data Anjal, Gelandangan dan Pengemis 3 Tahun Terakhir

No	Tahun	Anjal	Gepeng	ODGJ	Jumlah
1	2020	48	26	6	80
2	2021	23	30	4	57
3	2022	33	45	1	79

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau Tahun 2022

Data tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 terdapat jumlah Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis serta orang dengan gangguan jiwa yang diperoleh dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau sebanyak 80 orang. Sedangkan pada tahun 2021 terdapat jumlah Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis serta orang dengan gangguan jiwa yang diperoleh dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau berjumlah 57 orang. Terdapat pengurangan namun pada tahun berikutnya yakni di tahun 2022 jumlah Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis serta orang dengan gangguan jiwa yang diperoleh dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau sebanyak 79 orang. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah Anjal, Gelandangan dan pengemis serta ODGJ dari tahun ke tahun terus menunjukkan jumlah yang cukup banyak. Artinya selalu ada masalah sosial yang terjadi tiap tahunnya di wilayah hukum kota Lubuklinggau.

Adapun jumlah data yang terus berjalan dari bulan Januari hingga bulan Juni yang diperoleh dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau tentang pelanggaran dari pelaku anak jalan pengemis dan gelandangan

berdasarkan Peraturan daerah Kota Lubuklinggau Nomor 11 Tahun 2019
Tentang Ketentraman dan Ketertiban adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2:

Data Anjal, Gelandangan dan Pengemis Bulan Januari hingga Juni Tahun 2022

NO	BULAN	JENIS PELANGGARAN			LANGKAH YANG DILAKUKAN
		Anak Jalanan	Gepeng	ODGJ	
1	13 Januari 2022	2	8		Dilakukan pembinaan, pengawasan dan di serahkan ke Dinsos Kota Lubuklinggau.
	21 Januari 2022		5		
	25 Januari 2022		6		
	27 Januari 2022	3	4		
	3 Februari 2022		10		
2	7 Februari 2022		1		
3	10 Februari 2022		5		
4	2 Maret 2022		1		
5	31 Maret 2022	3	2		
6	19 Mei 2022		3		
7	3 Juni 2022	25			
8	6 Juni 2022			1	
	Jumlah	33	45	1	

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau Tahun 2022

Data diatas dapat dilihat bahwa disepanjang bulan Januari hingga Juni di tahun 2022. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau mendata jumlah Anak Jalanan, Pengemis dan Gelandangan dengan angka yang cukup memprihatinkan yakni sebanyak 79 orang. Sehingga diperkirakan tidak menutup kemungkinan sepanjang Tahun 2022 hingga bulan desember akhir tahun angka tersebut dapat terus melonjak naik dapat mencapai 100 orang. Dengan mendalami dan mengkaji permasalahan sosial tersebut, diharapkan penulis dapat mengetahui faktor penyebab masalah sosial tersebut terjadi dan dapat menanggulangnya sehingga dapat mengurangi dan bahkan dapat menghapus angka anjal, gepeng dan ODGJ diwilayah kota Lubuklinggau.

Adapun Lokasi Gangguan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di wilayah Kota Lubuklinggau pada umumnya berada di titik keramaian yang terletak di persimpangan-persimpangan lampu merah yang terdata oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3:
Lokasi Gangguan Anak Jalanan dan Gepeng di Kota Lubuklinggau

Lokasi Gangguan Anak jalanan, pengemis, dan gelandangan		Upaya yang dilakukan
1	Lampu Merah Kenanga 2	Dilakukan pembinaan, pengawasan dan di serahkan ke Dinsos Kota Lubuklinggau.
2	Lampu Merah RCA	
3	Lampu Merah Simpang Bandara	

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau Tahun 2022

Data tabel diatas dapat diketahui bahwa lokasi titik gangguan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis banyak berada di persimpangan lampu merah Kenanga 2, lampu merah RCA dan lampu merah Simpang Bandara. Anak jalanan, pengemis, dan gelandangan tersebut memanfaatkan waktu berhenti kendaraan untuk meminta uang atau sumbangan sembari kendaraan menunggu lampu hijau untuk melanjutkan perjalanan. Tidak sedikit laporan masyarakat bahwa anak jalanan, pengemis, dan gelandangan tersebut meminta uang dengan cara memaksa sehingga membuat tidak nyaman pengendara dan hadirnya anak jalanan, pengemis, dan gelandangan ini juga tidak nyaman dipandang mata di jalan raya.

Makin banyaknya pengemis yang tersebar di Kota Lubuklinggau menjadikan masalah ini menjadi suatu permasalahan yang krusial yang menarik untuk dibahas dan ditemukan solusi penanggulangannya. Padahal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur sanksi bagi para pengemis yang ada di dalam Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di jelaskan bahwa:

- (1) Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisan dengan pidana kurungan paling lama enam minggu.
- (2) Pengemisan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

Aturan di atas telah jelas, bahwa barang siapapun yang mengemis di muka umum dapat dikenai sanksi pidana kurungan selama enam minggu dan dalam ayat keduanya pengemisan yang dilakukan secara berkelompok dapat dikenai sanksi pidana kurungan paling lama tiga bulan.

Kota Lubuklinggau telah memiliki Peraturan Daerah (Peraturan daerah) yang mengatur tentang melarang setiap orang melakukan pekerjaan meminta-minta atau mengemis di muka umum yaitu ada di dalam Peraturan daerah No. 11 Tahun 2019 tentang Ketentraman dan Ketertiban. Tindak pidana tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran dan diatur dalam BAB IX (Tertib Sosial) Pasal 21 Peraturan daerah Kota Lubuklinggau No.11 Tahun 2019.

Pasal 21:

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. Menjadi gelandangan, anak jalanan, anak punk, pengemis, pengamen, pengelap mobil;
 - b. Menyuruh atau mengkoordinir orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen dan pengelap mobil; dan
 - c. Menggelandang atau mengemis pada kantor pemerintah, di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah dan/atau tempat fasilitas umum lainnya.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri dan/atau Bersama-sama di jalan, pemukiman atau tempat umum lainnya tanpa izin dari pejabat yang ditunjuk.

Pasal 43 Pada BAB XVIII tentang Ketentuan Pidana dirumuskan:

“Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 21 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”.

Dan Peraturan daerah No.15 Tahun 2017 tentang Pembinaan Anak

Jalanan, Pengemis, dan Gelandangan yang ada pada Pasal 20 ayat (1) Peraturan daerah No.15 Tahun 2017.

Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi:

Setiap orang, keluarga, organisasi baik secara sendiri-sendiri atau berkelompok di larang melakukan kegiatan:

- a. Mengemis, menggelandang, terutama di tempat umum, taman, di jalan dalam wilayah daerah.
- b. Mengeksploitasi atau memeralat orang lain untuk mengemis di dalam wilayah daerah, dan.

- c. Memberi dan atau menerima pemberian di jalan, lampu merah yang mengganggu lalu lintas, dan atau di taman dalam wilayah daerah.

Pasal 22 Pada BAB VIII tentang Ketentuan Pidana dirumuskan:

- (1) Pelanggaran atas ketentuan pasal 20 ayat (1) di ancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Tabel 1.4:
Data Pelaku Pelanggaran dan Jenis Sanksinya

NO	NAMA	NO. CATATAN PERSIDANGAN	JENIS SANKSI
1.	DIKA PRATAMA	18/Pid.C/2022/PN Llg	Sanksi Pidana denda
2.	THERIUS NERO	19/Pid.C/2022/PN Llg	Sanksi Pidana denda
3.	SANDILA ANANDA	20/Pid.C/2022/PN Llg	Sanksi Pidana denda
4.	MARIA	21/Pid.C/2022/PN Llg	Sanksi Pidana denda
5.	VIVI	22/Pid.C/2022/PN Llg	Sanksi Pidana denda
6.	INDRA SAGARA N	23/Pid.C/2022/PN Llg	Sanksi Pidana denda
7.	RINA	24/Pid.C/2022/PN Llg	Sanksi Pidana denda
8.	HALIMAH	25/Pid.C/2022/PN Llg	Sanksi Pidana denda
9.	DEDI WIJAYA	26/Pid.C/2022/PN Llg	Sanksi Pidana denda
10.	YULIANSYAH	27/Pid.C/2022/PN Llg	Sanksi Pidana denda
11.	AFRIZA EPENDI	28/Pid.C/2022/PN Llg	Sanksi Pidana denda
12.	DEDI IRAWAN	29/Pid.C/2022/PN Llg	Sanksi Pidana denda
13.	IRWANTO	30/Pid.C/2022/PN Llg	Sanksi Pidana denda
14.	WILIAM	31/Pid.C/2022/PN Llg	Sanksi Pidana denda
15.	SIATI	32/Pid.C/2022/PN Llg	Sanksi Pidana denda
16.	HANS. P	32/Pid.C/2022/PN Llg	Sanksi Pidana denda

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau Tahun 2022

Data tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat 16 orang pelaku pelanggaran yang telah diputuskan hakim sanksi pelanggarannya. Beberapa orang yang telah diputuskan tersebut telah putus sidangnya terbukti bersalah dengan adanya nomor putusan sidang bahwa hakim dalam putusannya memberikan sanksi pidana denda kepada para pelaku tindak pidana ringan (Tipiring).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang diangkat adalah sebagai berikut :

1. Mengapa Hakim sering menjatuhkan sanksi pidana denda terhadap anak jalanan, pengemis dan gelandangan dalam perbuatan dilarang Pasal 21 Berdasarkan Peraturan daerah Kota Lubuklinggau Nomor 11 Tahun 2019 tentang Ketentraman dan Ketertiban ?
2. Apakah penjatuhan sanksi pidana denda dapat meminimalisasi pelanggaran Anak Jalanan, Pengemis Dan Gelandangan dalam perbuatan dilarang Pasal 21 Berdasarkan Peraturan daerah Kota Lubuklinggau Nomor 11 Tahun 2019 tentang Ketentraman dan Ketertiban dimasa mendatang ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup bahasan penelitian dibatasi dengan memfokuskan pokok bahasan mengenai Mengapa hakim sering menjatuhkan sanksi pidana denda terhadap anak jalanan, pengemis dan gelandangan dalam perbuatan dilarang pasal 21 berdasarkan Peraturan daerah Kota Lubuklinggau Nomor 11 Tahun 2019 tentang Ketentraman dan Ketertiban, dan mengenai upaya meminimalisasi terhadap gangguan anak jalanan, pengemis dan gelandangan di wilayah hukum Kota Lubuklinggau dimasa mendatang.

D. Tujuan Penelitian

Dilihat dari tujuannya maka peneliti akan merincikan tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis mengapa hakim sering menjatuhkan sanksi pidana denda terhadap anak jalanan, pengemis dan gelandangan dalam perbuatan dilarang pasal 21 berdasarkan Peraturan daerah Kota Lubuklinggau Nomor 11 Tahun 2019 tentang Ketentraman dan Ketertiban.
- b. Agar penjatuhan sanksi pidana denda dapat meminimalisasi pelanggaran Anak Jalanan, Pengemis Dan Gelandangan dalam perbuatan dilarang pasal 21 berdasarkan Peraturan daerah Kota Lubuklinggau Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Ketentraman dan Ketertiban dimasa mendatang.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna untuk kepentingan teoritis dan kepentingan praktis, yaitu:

- a. Secara teoritis, berguna untuk:
 1. Memberikan sumbangan literatur mengenai Mengapa hakim sering menjatuhkan sanksi pidana denda terhadap anak jalanan, pengemis dan gelandangan dalam perbuatan dilarang pasal 21 berdasarkan Peraturan daerah Kota Lubuklinggau Nomor 11 Tahun 2019 tentang Ketentraman dan Ketertiban.

2. Memberikan pengetahuan mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap anak jalanan, pengemis dan gelandangan di muka umum berdasarkan Peraturan daerah No. 11 Tahun 2019 tentang Ketentraman dan Ketertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau.
 3. Memberikan masukan agar penjatuhan sanksi pidana denda dapat meminimalisasi pelanggaran Anak Jalanan, Pengemis Dan Gelandangan dalam perbuatan dilarang pasal 21 berdasarkan Peraturan daerah Kota Lubuklinggau Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Ketentraman dan Ketertiban dimasa mendatang.
- b. Secara praktik, berguna untuk :
1. Bahan pertimbangan dan masukan kepada pembentuk undang-undang khususnya Peraturan daerah Kota Lubuklinggau terhadap anak jalanan, pengemis dan gelandangan di muka umum di Wilayah Hukum Kota Lubuklinggau.
 2. Aparatur penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia mengenai dasar pertimbangan pada saat menegakkan ketentuan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 3. Aparatur penegak hukum khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Lubuklinggau mengenai dasar pertimbangan pada saat menegakkan Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Hukum Kota Lubuklinggau.

F. Kerangka Teori

Di dunia hukum, teori memiliki kedudukan yang sungguh krusial, sebab teori menyediakan sarana agar memudahkan dalam merangkum dan memahami isu hukum yang dibahas dengan lebih baik.⁶

Teori hukum (*rechtstheorie*) dapat didefinisikan sebagai ilmu atau disiplin hukum yang berada dalam prespektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik tersendiri maupun dalam kaitan keseluruhan, baik dalam konsepsi teoritisnya maupun dalam praktisnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang bahan hukum yang tersaji dan kegiatan yuridis dalam kenyataan kemasyarakatan.⁷

1. *Grand Theory*

Grand theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

1.1 Teori Keadilan Restoratif

Pada hukum pidana, dikenal adanya 2 (dua) teori yang menjelaskan tentang perlindungan hukum bagi korban dilihat dari tujuan dilaksanakannya hukum pidana. Kedua teori tersebut adalah Teori Keadilan Retributif (*Retributive Justice*) dan Teori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

Penegakan hukum pada hakikatnya adalah upaya untuk menciptakan keadilan. Proses pemenuhan rasa keadilan masyarakat

⁶ Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2004, hlm. 37.

⁷ Notohamidjojo, *Rahasia Hukum*, Jakarta : BPK Gunung Mulia, 2013, hlm. 13.

melalui wajah lama dari penegakan hukum yaitu hukum sebagai alat penindas (*retributive justice*).⁸ Konsep sistem peradilan pidana yang berdasarkan *retributive justice* masih menganut sistem pembalasan terhadap pelaku tindak pidana. Hukum digunakan sebagai alat untuk menakut-nakuti, pembalasan dari perbuatan jahat pelaku. Hal ini mengakibatkan peraturan-peraturan yang digunakan lebih memperhatikan pelaku tindak pidana tanpa memperhatikan bagaimana korban dari tindak pidana tersebut. Ini merupakan salah satu akibat dari pelaksanaan sistem peradilan pidana pada *retributive justice*.⁹

Keadilan restoratif atau *restorative justice* menurut M. Nasir, adalah penyelesaian tindak perkara dengan melibatkan pelaku, korban, atau keluarga mereka dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula, dan bukan pembalasan.¹⁰

Di dalam sistem peradilan pidana, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua), yaitu lewat jalur *penal* (hukum pidana) dan jalur “non penal” (bukan/di luar hukum pidana). Secara ringkas, upaya penal menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat

⁸ Bagir Manan, *Restoratif Justice (Suatu Perkenalan)*, dalam *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir*, Jakarta, Perum Percetakan Negara RI, 2008, hlm. 4.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Djamil dan Nasir M, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta ; Sinar Grafika, 2013, hlm.

preventive (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.¹¹

Keadilan restoratif adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Keadilan Restoratif adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materiil). Keadilan restoratif harus juga diamati dari segi kriminologi dan sistem pemasyarakatan. Dari kenyataan yang ada, sistem pemidanaan yang berlaku belum sepenuhnya menjamin keadilan terpadu (*integrated justice*), yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban, dan keadilan bagi masyarakat.¹²

Bagir Manan menjelaskan bahwa substansi keadilan restoratif berisi prinsip-prinsip, antara lain:

- a. membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana;
- b. menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan yang bekerja bersama dan langsung berusaha

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Cet. 5, Jakarta : Kencana, 2016, hlm. 46.

¹² Bagir Manan, *Restoratif Justice (Suatu Perkenalan)*, dalam *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir*, Jakarta : Perum Percetakan Negara RI, 2008, hlm. 4.

menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*).¹³

Menurut Agustinus Pohan, keadilan restoratif (*restoratif justice*) adalah:

“sebuah pendekatan untuk membuat pemindahan dan pelembagaan menjadi sesuai dengan keadilan. *Restorative justice* dibangun atas dasar nilai-nilai tradisional komunitas yang positif dan sanksi-sanksi yang dilaksanakan menghargai hak asasi manusia. Prinsip-prinsip *Restorative Justice* adalah, membuat pelaku bertanggung jawab untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya sebaik dia mengatasi rasa bersalahnya dengan cara yang konstruktif, melibatkan korban, orang tua, keluarga, sekolah atau teman bermainnya, membuat forum kerja sama, juga dalam masalah yang berhubungan dengan kejahatan untuk mengatasinya.”¹⁴

Berbeda dengan konsep keadilan dalam sistem hukum pidana Indonesia saat ini, yang umumnya masih bertujuan memberikan penghukuman semata (*retributive justice*). Keadilan restoratif justru merupakan konsep yang didasarkan pada tujuan hukum sebagai upaya dalam menyelesaikan konflik dan mendamaikan antara pelaku dan korban kejahatan. Pidana penjara bukanlah satu-satunya pidana yang dapat dijatuhkan pada pelaku kejahatan, tetapi pemulihan kerugian dan penderitaan yang dialami korban akibat kejahatanlah yang harus diutamakan. Kewajiban merestorasi akibat kejahatan dalam bentuk restitusi

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Jakarta : Rajawali Press, 2007, hlm. 164-165.

dan kompensasi serta rekonsiliasi dan penyatuan sosial merupakan bentuk pidana dalam konsep keadilan restoratif. Munculnya konsep keadilan restoratif pada dasarnya diharapkan agar dapat memberikan dan memenuhi rasa tanggung jawab sosial pada pelaku dan mencegah stigmatisasi pelaku di masa yang akan datang.¹⁵

2. *Middle Range Theory*

2.1. Teori Sistem Peradilan Pidana

Middle Range Theory dalam penelitian ini menggunakan Teori *Criminal Justice System* atau yang dikenal dengan Teori Sistem Peradilan Pidana. Menurut Mardjono Reksodiputro yang dimaksud dengan system peradilan pidana adalah system pengendalian kejahatan yang terdiri dari Lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat terpidana. Sistem peradilan pidana merupakan system yang dibuat untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban dan mengancam rasa aman masyarakat. System peradilan pidana juga merupakan salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima. Pelaksanaan system peradilan pidana (sebagai alat untuk penanggulangan kejahatan) dilakukan dengan cara mengajukan para pelaku kejahatan ke pengadilan sehingga menimbulkan

¹⁵ *Ibid.*

efek jera kepada para pelaku kejahatan dan membuat para calon pelaku kejahatan berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan.¹⁶

Philip P. Purpura menyatakan bahwa system peradilan pidana (criminal justice system) merupakan suatu sistem yang terdiri dari pengacara, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga pemasyarakatan yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat, mengendalikan kejahatan, memberikan batasan bersalah atau tidaknya seseorang, memidana pelaku yang bersalah dan melalui komponen sistem secara keseluruhan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak terdakwa.¹⁷

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari sistem peradilan pidana (criminal justice system) menurut Mardjono Reksodiputro adalah sebagai berikut :¹⁸

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan, tidak lagi mengulangi perbuatannya (kejahatannya).

¹⁶ Lilik Mulyadi, *Hukum acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: PT Alumni, 2006, hlm. 3.

¹⁷ Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang : UMM Press, 2005, hlm. 2.

¹⁸ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*; Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 3.

Apabila keterpaduan dalam bekerjanya sistem tidak dilakukan, diperkirakan akan terdapat setidaknya tiga kerugian yaitu sebagai berikut :¹⁹

- a. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka Bersama;
- b. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok di setiap instansi (sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana);
- c. Dikarenakan tanggung jawab setiap instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana. Di dalam perundangundangan dipakai istilah perbuatan tindak pidana, peristiwa pidana dan tindak pidana, yang juga sering disebut delict, seperti yang dimaksud dengan istilah tindak pidana atau di dalam bahasa Belanda strafbaar feit sebenarnya merupakan peristiwa resmi yang terdapat dalam straf weitboek atau dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku di Indonesia. Adapun istilah dalam bahasa asing adalah delict.²⁰

¹⁹ Mardjono Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Jakarta : Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014, hlm. 84-85.

²⁰ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Pustaka Setia, 2000, hlm. 51.

Dalam sistem peradilan pidana selalu melibatkan dan mencakup sub-sistem dengan ruang lingkup masing-masing proses peradilan pidana sebagai berikut :

- a. Kepolisian
- b. Kejaksaan
- c. Pengadilan
- d. Lembaga Pemasyarakatan
- e. Penasehat Hukum

3. Applied Theory

3.1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah kegiatan menyelerasikan nilai-nilai terjabarkan di dalam kedah-kaedah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tanpa akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, sehingga dalam penegakan hukum harus memperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan. Untuk itu faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah :

1. Faktor hukum itu sendiri
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat
5. Faktor kebudayaan

Berdasarkan kelima faktor tersebut saling berkaitan karena merupakan esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan sanksi.

3.2. Teori Kebijakan Hukum Pidana (*penal policy*)

Kebijakan Hukum Pidana (*penal policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Istilah kebijakan penal mempunyai pengertian yang sama dengan istilah kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*) dan politik hukum pidana (*strafrechts politiek*). Oleh karena itu, penggunaan ketiga istilah tersebut dalam bidang pemikiran mengandung arti yang sama.²¹

Sudarto memberikan pengertian *Penal Policy* sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief ialah:²²

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Sedangkan pendapat Marc Ancel yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief yang menyebutkan bahwa *penal policy* adalah suatu

²¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2006, hlm. 29.

²² Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 2011, hlm. 159.

ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana Putusan Pengadilan.²³

Kebijakan Hukum Pidana atau *Penal Policy* merupakan suatu peraturan hukum yang dirumuskan dan ditetapkan oleh badan-badan yang berwenang sebagai suatu pedoman (hukum positif) bagi masyarakat maupun penegak hukum yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi suatu kejahatan atau dengan kata lain suatu tindak pidana. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana), oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

3.3. Teori Penjatuhan Sanksi

Muladi didalam hukum pidanan modern penjatuhan sanksi pidana lebih berorientasi kepada perbuatan dan pelaku (daad-dader strafrecht) yang tidak hanya meliputi pidana yang bersifat penderitaan dalam sanksinya, tetapi berorientasi kepada kepada mutan Pendidikan. konsep mono-dualistik (daad daader strafrecht) secara umum dan

²³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2006, hlm. 23.

penjabaran konsep tersebut secara khusus dalam pidana dikenal dengan istilah double track system atau sistem 2 (dua) jalur, dimana mengakui kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan dengan melihat fakta bahwa unsur pencelaan/penderitaan lewat sanksi pidana dan unsur pembinaan lewat sanksi tindakan adalah sama-sama penting.²⁴

Selain itu kedua sanksi ini memiliki ide dasar yang berbeda , dimana sanksi pidana berangkat dari ide dasar “ mengapa diadakan pidana atau dengan kata lain sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, jadi fokus pada pengenaan penderitaan (jera), sedangkan sanksi tindakan bertolak pada ide dasar untuk apadiadakan pidana itu atau dengan kata lain sanksi tindakan bersifat antisifatif terhadap suatu perbuatan jadi fokus pada upaya membrikan pertolongan agar berubah. Pada point tersebut dapat dilihat penjabaran dari konsep monodualistik/daad-daader strafrecht, dimana sanksi pidana berorientasi pada ide pengenaan sanksi terhadap pelaku suatu perbuatan, sementara sanksi tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat.²⁵

Penjatuhan sanksi merupakan alat kekuasaan untuk menguatkan berlakunya suatu norma dan untuk mencegah serta memberantas tindakan-tindakan yang mengganggu berlakunya suatu norma. Tujuan

²⁴ Firmansyah, *Sanksi /Pidana Kerja Sosial, Telaah Double Track System (Mono-Dualistik/Daad-Daader Strarftrecht)*, *Malrev Madani Legal Review*, Vol : 5, Nomor 2, 2021, hlm 54.

²⁵ *Ibid.*

yang ingin dicapai dari penjatuhan sanksi terhadap anak adalah agar anak tersebut dapat berbaur kembali dengan masyarakat.²⁶

3.4. Teori Pertimbangan Hakim

Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu sistem dalam masyarakat yang bertujuan menanggulangi kejahatan yang terjadi. Menanggulangi kejahatan artinya mengendalikan kejahatan yang ada agar berbeda dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima oleh masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila mampu mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan dan menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat merasa puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.²⁷

Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum. Disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi /Mahkamah Agung.²⁸

²⁶ Risky Themar Bes Safsafubun, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak*, Sanisa Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum, Vol : 1, Nomor : 2, 2021, hlm. 90.

²⁷ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2009, hlm 32.

²⁸ *Ibid.*

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Proses penjatuhan putusan hakim merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit, sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Dalam proses penjatuhan tersebut, seorang hakim harus meyakini apakah seorang terdakwa melakukan tindak pidana ataukah tidak, atau dalam perkara peraturan daerah, dengan tetap berpedoman dengan pembuktian untuk menentukan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak yang berperkara. Adapun putusan hakim dalam perkara pidana, dapat berupa putusan penjatuhan pidana, apabila perbuatan pelaku tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan, putusan pembebasan (*vrjspraak*), dalam hal menurut hasil pemeriksaan dipersidangan, kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atau berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum.²⁹

Pertimbangan Hakim merupakan aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang

²⁹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 1986, hlm. 74.

mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum. Disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus teliti, baik, dan cermat

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Apabila di lihat dari jenis penelitiannya, maka penulis menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris (Sosiologikal Research). Pada penelitian hukum sosiologis atau empiris, maka yang diteliti adalah data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat. Adapun dalam penelitian ini penulis langsung kelapangan untuk memperoleh data dengan menggunakan wawancara. Sifat penelitiannya termasuk kedalam penelitian deskriptif yang melukiskan suatu kejadian di daerah tertentu pada saat tertentu yang mempunyai gambaran data awal permasalahan yang akan diteliti terutama berkaitan dengan judul ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pendekatan terhadap isu hukum yang diteliti, untuk kemudian dikaji dari berbagai aspek hukum yang ada hubungannya dengan isu hukum (*legal issue*) yang diteliti. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah:

a. Pendekatan Perundangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum yang mengatur mengenai penegakan hukum terhadap anak jalanan, pengemis dan gelandangan

dimuka umum berdasarkan Peraturan daerah No. 11 Tahun 2019 tentang Ketentraman dan Ketertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pada saat menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, merupakan alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusan-putusannya. Menurut Goodheart, *ratio decidendi* dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta materiel. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta materiel tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut. *Ratio decidendi* inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang preskriptif, bukan deskriptif. Sedangkan diktum, yaitu putusannya merupakan sesuatu yang bersifat deskriptif. Oleh sebab itulah pendekatan kasus tidak merujuk kepada diktum putusan pengadilan, melainkan merujuk kepada *ratio decidendi*.³⁰

c. Pendekatan Futuristik (*Futuristic Approach*)

Sunaryati Hartono menjelaskan bahwa pendekatan antisipatif/futuristik adalah penelitian hukum untuk menemukan jawaban mengenai hukum apa yang seyogianya untuk masa yang

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, Cetakan ke-9, hlm. 158-159.

akan datang, misalnya penelitian guna menyusun suatu naskah akademik rancangan undang-undang, atau untuk membuat perencanaan pembangunan hukum.³¹ .

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan ini dikumpulkan bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

3.1. Bahan Hukum Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung melalui responden dengan cara melakukan wawancara di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti;

3.2. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang di peroleh dari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, koran dan sebagainya. Adapun peraturan perundang-undangan yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Dasar 1945 amandemen
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³¹ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Bandung : Alumni, 2006, hlm. 105.

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan daerah Kota Lubuklinggau Nomor 11 Tahun 2019 tentang Ketentraman dan Ketertiban.
- Peraturan daerah Kota Lubuklinggau Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis.

3.3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, berita-berita resmi, bahan seminar, dan bahan dari internet yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Pengumpulan data pada dasarnya merupakan suatu kegiatan operasional agar tindakannya masuk pada pengertian penelitian yang sebenarnya. Pencarian data di lapangan dengan menggunakan alat pengumpulan data yang sudah disediakan secara tertulis ataupun tanpa alat yang merupakan angan-angan tentang sesuatu hal yang akan dicari di lapangan, sudah merupakan proses pengadaan data primer.³²

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

- a) Studi lapangan, merupakan teknik penelitian secara langsung untuk mengumpulkan data primer, yang pada penelitian kali ini peneliti menggunakan metode wawancara, yaitu suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interviewer(s) dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan.³³ Penelitian ini menggunakan metode wawancara terhadap Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Lubuklinggau yang mengadili kasus anak jalanan, gelandangan dan pengemis, Kepala Bidang (Kabid) Penegakan perundang-undangan daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau.

³² Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta : Granit, 2004, hlm. 37.

³³ *Ibid*, hlm. 39.

- b) Studi kepustakaan, teknik penelitian ini dilakukan dengan cara membaca dan mengkaji bahan-bahan tertulis seperti buku, jurnal, berkas-berkas, peraturan perundang-undangan, artikel, hasil-hasil penelitian guna mendapatkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berguna untuk menunjang data primer.

5. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) yaitu suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (*replicable*) dan kebenaran data atau bahan hukum dengan melihat konteksnya. Analisis ini mencakup prosedur-prosedur khusus untuk pemrosesan data ilmiah (bahan hukum).³⁴

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan prosedur induktif, yaitu proses berawal dari proposisi-proposisi khusus (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) berupa asas umum. Dalam prosedur induktif diperoleh sebagai hasil penarikan kesimpulan dari proposisi-proposisi dari berkebenaran empiris. Kesimpulan merupakan hasil akhir sebuah penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang baik adalah jawaban atas perumusan masalah atau pertanyaan penelitian.³⁵

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan III, Jakarta : UI Press, 2007, hlm. 5

³⁵ Beni Ahmad, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2009, hlm. 93

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku :

Andi Hamzah. 2008. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.

-----, 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta :

Pradnya Paramita

Arie Kusuma. 2007. *Motivasi non-ekonomi Pengemis di Yogyakarta*. Skripsi. Yogyakarta : Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah.

A.S. Alam. 2010 *Pengantar Krimonologi*. Makassar : Refleksi.

Bambang Poernomo. 2002. *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Bambang Waluyo. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta : Sinar Grafika.

Bagir Manan. 2008. *Restoratif Justice (Suatu Perkenalan), dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir*. Jakarta : Perum Percetakan Negara RI.

Barda Nawawi Arief. 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Cet. 5. Jakarta : Kencana.

Beni Ahmad. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : CV Pustaka Setia.

Djamil dan Nasir M. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta ; Sinar Grafika.

Erdianto Effendi. 2014. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.

Ende Hasbi Nassarudin. 2016. *Kriminologi*. Bandung : CV Pustaka Setia.

Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Tangerang Selatan : Nusantara Persada Utama.

- Khudzaifah Dimiyati. 2004. *Teorisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*. Surakarta : Muhammadiyah University Press.
- Lilik Mulyadi. 2006. *Hukum acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya* Bandung: PT Alumni.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- Mardjono Reksodipoetro. 2014. *Sistem Peradilan Pidana Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan*. Jakarta : Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Miftahul Huda. 2009. *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Muntoha. 2010. *Otonomi Daerah dan Perkembangan Peraturan Daerah Bernuansa Syariah*. Yogyakarta : Safiria Insania Press.
- M. Ridwan. 1994. *Azas-Azas Kriminologi*. Medan : USU Press.
- Notohamidjojo. 2013. *Rahasia Hukum*. Jakarta : BPK Gunung Mulia.
- P.A.F Lamintang. 2012. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Pipin Syarifin. 2000. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Pustaka Setia.
- Rena Yulia. 2007. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Jakarta : Rajawali Press.
- Rianto Adi. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta : Granit.
- Romli Atmasasmita. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- R. Soesilo. 1984. *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*. Bogor : Politeia.

Samidjo. 1985. *Ringkasan Dan Tanya Jawab Hukum Pidana*. Bandung : CV Armico.

Sahat Maruli. 2021. *Buku Ajar Kriminologi*. Depok : Rajawali Busana Pustaka.

Sidik Sunaryo. 2005. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang : UMM Press.

Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. cetakan III. Jakarta : UI Press.

Sunaryati Hartono. 2006. *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*. Bandung : Alumni.

Sudarto. 2011. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung : Alumni.

Topo Santoso. 2010. *Kriminologi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama

W.A Bonger. 2016. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Bandung : Pustaka Setia.

B. Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Ketentraman dan Ketertiban.

Peraturan Daerah Lubuklinggau Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Geladang dan Pengemis.

C. Jurnal :

Agus Wandayuda. 2020. *Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 di Kabupaten Badung*. Jurnal Analogi Hukum, Vol : 2. Nomor : 2.

Anggun Febria. 2022. *Pelaksanaan Pidana Kurungan Pengganti Denda Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Pengadilan Negeri Pekanbaru*. Jurnal Jom Fakultas Hukum Universitas Riau. Vol : 7. Nomor : 2.

Asrid Tatumpe. 2019. *Penegakan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Di Indonesia*. Jurnal Scientia De Lex. Vol : 7. Nomor : 2.

Dadang Supriatna. 2019. *Evaluasi Penegakan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Dan Tertib Rokok (Studi Kasus Peraturan Daerah Nomor 109 Tahun 2012 di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Provinsi Jawa Barat)*. Vol : 1. Nomor : 1.

Dedy Suhendi. 2021. *Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang Menjaga Wibawa pemerintah dengan Menegakan Peraturan Daerah*. Jurnal TataPamong. Vol : 3. Nomor : 2.

Eza Triyandhy. 2020. *Efektivitas Peraturan Daerah yang Berkesejahteraan Sosial di Kota Palembang: Studi Kasus Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Simbur Cahaya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Vol : 27. Nomor : 2.

Firmansyah. 2021. *Sanksi/Pidana Kerja Sosial, Telaah Double Track System (Mono-Dualistik/Daad-Daader Strarftrecht), Malrev Madani Legal Review*. Vol : 5. Nomor 2.

- I Gusti Ayu Sukrisma Dewi. 2021. *Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pidana Ringan Di Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Preferensi Hukum, Vol : 2. Nomor : 3.
- Iza Rumesten RS. 2020. *Pengaturan Pembagian Urusan Pemerintahan; Kritik Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, Jurnal Simbur Cahaya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Vol : 27, Nomor : 1.
- Iza Rumesten RS. 2012. *Model Ideal Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah*, Jurnal Dinamika Hukum. Vol : 12. Nomor : 1.
- Mawardi Khairi. 2017. *Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Penegakan Hukum Peraturan Daerah Persepektif Teori Negara Hukum*. Jurnal Selisik. Vol : 3. Nomor : 5.
- Ninik Yuniarti, 2018, *Eksplorasi Anak Jalanan sebagai Pengamen dan Pengemis di Terminal Tidar oleh Keluarga*, Jurnal Unnes Vol. 4. Nomor. 02.
- Ni Made Sukaryati Karma. 2022. *Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice Sebagai Bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana*. Jurnal Konstruksi Hukum. Vol : 3. Nomor : 3.
- Nur Fitra Annisa. 2017. *Peran Hakim Sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*. Jurnal Lex Et Societatis. Vol : 5. Nomor : 3.
- Risky Themar Bes Safsafubun. 2021. *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak*. Sanisa Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum. Vol : 1. Nomor : 2.
- Safaruddin Harefa. 2019. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*. Jurnal UBELAJ. Vol : 4. Nomor : 1.
- Suharyo. 2015. *Pembentukan Peraturan Daerah dan Penerapan Sanksi Pidana Serta Problematikanya*. Jurnal RechtsVinding. Vol : 4. Nomor : 3.
- Supriyadi. 2015. *Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus*. Jurnal Mimbar Hukum. Vol : 27. Nomor : 3.

Tamrin. 2021. *Fungsi Satpol PP Dalam Penegakan Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Sambas (Studi Kasus di Desa Jagur)*. Jurnal Madani Legal Review. Vol : 5, Nomor : 1.

Tuti Bahfiarti. 2019. *Kajian Penanganan Anak Gelandangan dan Pengemis di Kota Makasar*. Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makasar. Vol. 1 Nomor. 02.

D. Sumber lain-lain :

Hasil Wawancara Dengan Hakim Tipiring Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau Ibu Lina Safitri Sazili, S.H., Pada Tanggal 15 November 2022 dan 12 Desember 2022 Di Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan.

Hasil Wawancara Dengan Hakim Tipiring Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau Bapak Amir Rizki Apriadi, SH., MM melalui Panitera Pengganti Bapak Wahyu Agus Susanto Pada Tanggal 15 November 2022 Di Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan.

Hasil Wawancara Dengan Kabid Penegak Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kota Lubuklinggau, Bapak Mohamad Syarifian, SH Pada Tanggal 25 November 2022 dan 12 Desember 2022 Di Kantor Satpol PP Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan.

Hasil Wawancara Dengan Kasi Penyidik sekaligus PPNS Satpol PP Kota Lubuklinggau, Bapak Nadirsyah, SH, Pada Tanggal 25 November 2022 Di Kantor Satpol PP Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan.